

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 028/PP.01.02/K.BA-01/08/2024
TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Badung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Badung Nomor 043/BA-PIENO/K.BA-01/06/2024 angka 1, tertanggal 12 Juni 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagaian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 tertanggal 13 Juni 2023;
7. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 8 Agustus 2024

KETUA



I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR:
028/PP.01.02/K.BA-01/08/2024
TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENCALONAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN
2024**

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNGJAWAB		
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	PENANGGUNGJAWAB
2.	RACHMAT TAMARA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	PENANGGUNGJAWAB
3.	I WAYAN SEMARA CIPTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	PENANGGUNGJAWAB
II.	KETUA		
4.	DRS. FIRMAN KURNIAWAN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG	KETUA
III.	SEKRETATIS		
5.	I GEDE ADI PUTRAYASA, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG	SEKRETARIS
IV.	ANGGOTA		
6.	I PUTU ARI NUGRAHA, S.IP.	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA

7.	WIFQY DIMAS WIJAYANTO, S.H.	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
8.	LARASATI, S.MAT	ANALIS KEUANGAN	ANGGOTA
9.	LUH MADE STITI, S.IP.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT-AHLI PERTAMA	ANGGOTA
10.	NI PUTU ARIK LINAYANTI, S.Ak.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	ANGGOTA
11.	I MADE SUARTA, S.H.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
12.	I GUSTI NGURAH PRABU PURUSHOTTAMA SURYA, S. H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
13.	A. A. NGURAH TRESNA ADNYANA, S.H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14.	NI LUH MADE SEPTYANINGRUM, S.H.	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
15.	I KADEK SUPRI ADINATA, S.KOM.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
16.	I PUTU PANDE OKA DINATHA, S.KOM.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
17.	I PUTU PANDE MEGAYANA, S.Pd.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
18.	NI LUH PUTU LISA OKTAVIYANTI, S.E	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
19.	I MADE SUGIARTHAWAN, S.S.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA

20.	MADE WAHYU LESTARI, S.P.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
21.	NADYA TATIANA, S.Ak.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
22.	NI MADE ANGGA PRAMAYUNI, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
23.	NI MADE ARI ANGGARENI, S.E.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA
24.	NI MADE ENVIE RAHAYU SUARDARI, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU BADUNG	ANGGOTA